

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap warga negara. Namun pada kenyataannya tidak semua warga negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentu hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat. Islam bukanlah agama yang membiarkan segala permasalahan ini hadir tanpa batasan. Namun Islam pun dengan banyak kepedulian positif terhadap realitas suatu permasalahan, seperti fenomena perekonomian. Zakat yang merupakan Rukun Islam yang ketiga dianggap mempunyai peran yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. (Qardhawi 2000, 2).

Dengan adanya zakat sebagai Rukun Islam ketiga serta disyari'atkannya sebagai kewajiban umat Islam, zakat memiliki makna yang luas. Nilai-nilai positif yang terkandung dalam pemerintah menjalankan zakat, memiliki efek multi dimensi. Selain wujud kepatuhan kepada Allah SWT dan termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis, makna positif yang terkandung zakat adalah menyuburkan sifat sosial dan mengentaskan sifat-sifat kikir atau terlalu berlebih-lebihan mencintai harta benda. (Tim BAZNAS 2017). Kemudian setelah sholat, zakat dipandang sebagai bentuk kewajiban keagamaan terpenting yang dikenakan kepada umat Islam. Karenanya zakat dipandang sebagai bentuk ibadah yang tidak digantikan oleh model sumber pembiayaan negara apa pun juga. Pada konsep Islam, zakat menjadi salah satu dari pendapatan negara. Karena itu, perolehan zakat sangat penting bagi kelangsungan kehidupan bernegara untuk mencapai tujuan bersama kesejahteraan.

Bagi negara yang tidak menjadikan zakat sebagai pendapatan negarapun, besarnya zakat sangat penting karena zakat dapat difungsikan untuk mengatasi problem-problem sosial dimasyarakat yang harus diperoleh

solusi, seperti ketimpangan kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, kesehatan masyarakat, dan sebagainya. (Harry Azhar Azis dan Tika Widiastuti 2017)

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *زكا* *زكاء* *وزكوا* yang bearti tumbuh, berkembang. (AF 1999, 295) Yang sering terjadi yang banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dengan arti membersihkan. Umpamanya dalam surat An-Nur ayat 21:

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya:

“dan tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaknya, dan Allah Maha Mendengar dan Mengetahui”.

Digunakan kata zaka dengan arti “membersihkan” itu untuk ibadah pokok yang rukun Islam, karena memang zakat itu diantara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam terminologi hukum *syara'* zakat diartikan: “pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan”. (Syarifuddin 2011, 37)

Adapun Sayyid Sabiq, mendefenisikan zakat adalah “suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat karena mengeluarkannya zakat itu di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir dari orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. (Asnaini 2008, 27)

Dari segi hukum Zakat adalah, salah satu Rukun Islam yang merupakan fardhu 'Ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Hal ini mengandung dua fungsi ibadah yaitu beribadah secara individual dan juga melaksanakan ibadah secara sosial bahkan keharmonisan Islam. (Hakim 2012, 134)

Menurut ulama mazhab Maliki yang dijelaskan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, Zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang-orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan harta itu milik sempurna dan berlaku satu tahun (haul) (Dahlan 2003, 1985-1986). Pada saat ini, masyarakat miskin tidak hanya membutuhkan sebatas kebutuhan perutnya saja, tetapi juga kebutuhan lainnya. Mereka juga ingin anak-anaknya melanjutkan pendidikan dan mampu membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari, dalam artian mereka ingin lepas dari masalah kemiskinan yang dihadapinya. Oleh karena itu harus ada upaya dan aturan untuk menanggulangnya.

Untuk menanggulangi kemiskinan tersebut, Islam sebagai agama yang sempurna telah menggariskan beberapa aturan-aturan. Aturan-aturan tersebut berupa infak, sedekah, zakat, hibah, kerjasama, dan sebagainya. Kesemuanya itu merupakan aturan-aturan yang mengacu kepada pemberantasan kemiskinan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat`

Di dalam masalah yang berkaitan dengan perekonomian, zakat, infak, sedekah dan sebagainya, dalam Islam merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian umat. Dengan dibayarkannya zakat oleh si kaya maka akan terbantu lah si miskin atas kesusahannya. Secara otomatis akan terbentuklah hubungan antara si kaya dan si miskin. Dengan terbentuknya hubungan tersebut maka akan terjadi pula berbagai bentuk kerja sama, dengan terbentuknya kerjasama perekonomian juga akan meningkat. Selain itu tujuan dari pelaksanaan zakat adalah melepaskan kesusahan orang lain dari yang sangat membutuhkannya agar bisa menutupi kesusahan dan kesulitannya. Dapat dikatakan bahwa target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Zakat berperan aktif dalam memulihkan perekonomian masyarakat dan butuh pengelolaan yang profesional baik yang dikelola oleh instansi pemerintah lembaga swadaya masyarakat.

Melihat fungsi zakat begitu besar, maka Allah telah menjadikannya sebuah kewajiban dalam ajaran Islam. Kewajiban menunaikan zakat begitu demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzakki, mustahik, harta benda yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Agama 1995, 156)

Penjelasan surat At-Taubah ayat 60 tentang yang berhak menerima zakat menurut tafsir Jalalain oleh Imam Al-Suyuthi seperti yang dikutip oleh Ahmad Muzammil adalah: sesungguhnya zakat-zakat yang diberikan hanyalah untuk orang-orang fakir yaitu mereka yang tidak dapat menemukan peringkat ekonomi yang dapat mencukupi mereka, orang-orang miskin yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat menemukan apa-apa yang dapat mencukupi mereka, pengurus zakat yaitu orang yang bertugas menarik zakat, yang membagi-bagikannya, juru tulis yang dapat menyampaikannya, para muallaf yang dibujuk hatinya supaya mau masuk Islam atau untuk orang yang memantapkan ke islamannya mereka, Budak-budak yakni para hamba sahaya yang berstatus mukatab, orang-orang yang berhutang orang-orang yang mempunyai hutang, dengan syarat bila ternyata utang mereka itu bukan untuk tujuan maksiat, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu yang kehabisan bekalnya, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan lafal

“fariidhatan” dinisbahkan dari fi’il yang keberadaannya diperkirakan (Allah:dan Allah maha mengetahui)_Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam penciptaan-Nya. (Muzammil 2003, 9-10).

Ayat tersebut juga menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang selain mereka, dan tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan diantara mereka apabila golongan tersebut memang ada, selanjutnya amil zakat ditentukan untuk membagikan kepada golongan-golongan tersebut secara merata. (Rifa'i 2003, 349). Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia baik berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerima (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhannya. (Didin Hafihuddin 2002, 9)

Menurut ajaran Islam, agar zakat disalurkan dengan sebagaimana mestinya, zakat

dipungut oleh pemerintah atau negara. Pemerintah bertindak sebagai wakil dari fakir miskin. Dalam hal ini pemerintah bertugas untuk memebrikan hak fakir miskin yang ada pada orang kaya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menyadari kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam sedang dilanda musibah krisis ekonomi maka Pemerintah Indonesia mulai mendayagunakan zakat sebagai alternatif meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mendirikan suatu lembaga yang mengurus

pengelolaan dan pendistribusian zakat yang lebih dikenal dengan nama badan amil zakat(BAZ). Hal ini terlihat dengan adanya dasar hukum atau undang-undang tentang zakat yang salah satu diantaranya adalah undang-undang nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Untuk mendorong terlaksananya undang-undang tersebut pemerintah juga telah memfasilitasi dengan dibentuknya baznas yang bertugas untuk mengolah zakat, infak, sedekah, dan waqaf disetiap daerah yang berada di wilayah Indonesia. Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat pada sekarang ini dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahiq* berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan yang bisa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain.

Di Kabupaten Pasaman juga telah dibentuk badan amil zakat (BAZ) untuk menjalankan tugasnya dengan berpedoman dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun dasar hukum lainnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas serta Mekanisme Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat(BAZ) Kabupaten Pasaman. Kemudian Peraturan Bupati Pasaman Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Tata Cara pengumpulan dan Pengelolaan Zakat.

Dalam perkembangannya, untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pengelolaan zakat dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pengumpulan dan

pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahik* berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan yang bisa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain. Di Kabupaten Pasaman zakat disalurkan dengan program yang telah direncanakan yang terbagi kepada lima program yaitu: Pasaman Sejahtera, Pasaman Sehat, Pasaman Peduli, Pasaman Cerdas, Pasaman Imtaq. Dalam perkembangannya, Kabupaten Pasaman telah berhasil mengumpulkan zakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun. zakat yang dihimpun BAZ Pasaman itu berasal dari zakat seluruh Aparatur Negeri Sipil (ASN) Pasaman, dan pihak pengusaha maupun perantau Pasaman zakat tersebut disalurkan melalui lima program BAZ Pasaman, yakni program Pasaman sejahtera, Pasaman sehat, Pasaman cerdas, Pasaman peduli serta Pasaman imtaq.

Berdasarkan wawancara penulis dengan seorang penerima bantuan dana zakat yaitu Apridahnum yang berprofesi sebagai pedagang mengatakan: “Bahwa dia menerima bantuan dana zakat sebesar delapan ratus ribu rupiah (Rp.800.000) dan digunakannya untuk modal usahanya. Dari dana yang ia peroleh tersebut dapat membantunya dalam menambah modal usahanya yang kurang, dengan dana tersebut dia dapat membeli bahan dengan yang masih kurang”. (Apridahnum 2019)

Berdasarkan penelitian pendahuluan diatas, terlihat bahwa bantuan tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian, untuk itu peneliti ingin meneliti lebih mendalam tentang program Pasaman sejahtera dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Pelaksanaan Program Pasaman Sejahtera Baznas Kabupaten Pasaman dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Studi Kasus Kecamatan Lubuk Sikaping”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memberikan rumusan masalah penelitian yaitu: Bagaiamanakah pelaksanaan program Pasaman sejahtera baznas Kabupaten Pasaman tahun 2018 dalam meningkatkan pendapatan mustahiq

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana pelaksanaan program Pasaman sejahtera baznas Kabupaten Pasaman dalam meningkatkan pendapatan mustahiq?
- 1.3.2 Bagaiamanakah dampak program pasaman sejahtera bagi mustahiq?

1.4. Signifikansi Penelitian

- 1.4.1 Untuk bahan pengetahuan bagi bagi baznas yang yang memberikan modal dana usaha kepada masyarakat
- 1.4.2 Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama
- 1.4.3 Untuk menambah wawasan bagi penulis sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

1.5. Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penulis, topik yang penulis angkat telah dibahas oleh penulis sebelumnya dengan permasalahan yang berbeda. Setelah membaca skripsinya permasalahan yang penulis angkat berbeda dengan permasalahan telah dibahas sebelumnya. Penulis melakukan telaah pustaka terhadap karya ilmiah yang ditulis oleh:

- 1.7.1 **Zulfadli Sabur (Nim:307.038). Jurusan Muamalah. Judul Skripsi"Efektifitas Pendistribusian Zakat oleh BAZ Kabupaten Pasaman terhadap penanggulangan kemiskinan".** Penelitian ini membahas tentang bagaimana prosedur pendistribusian zakat yang

dilakukan oleh BAZ Kabupaten Pasaman dan sejauh mana hasil guna pendistribusian tersebut terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Hasil dari penelitian ini mengenai efektif atau tidaknya pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Pasaman yang dilakukan dengan pola konsumtif dan pola produktif dilihat dari *maqasid syari'ah* belum efektif.

- 1.7.2 Sepriadi(Nim:310.241). Jurusan Muamalah. Judul Skripsi” Pelaksanaan dan Pendistribusian Zakat di Nagari Kampung Haru Korong Nan Ampek Kecamatan Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan Menurut Hukum Islam.** Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan dan pendistribusian zakat di Nagari Kampung Baru Nan Ampek, yang dilakukan oleh masyarakat apabila hartanya sudah sampai satu nisab. Hasil dari penelitian ini adalah Pendistribusian dan Pembagian Zakat di Nagari Kampung Baru Korong Nan Ampek menurut Hukum Islam tidak tepat sasaran dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-qur'an dan Hadis, bahwa zakat itu diberikan kepada Asnaf yang delapan.
- 1.7.3 Loli Srimulyani(310.023). Jurusan Muamalah. Judul Skripsi”Efektifitas Zakat Produktif untuk Meningkatkan Taraf Hidup Mustahik (Studi Kasus di Baznas Kabupaten Solok Selatan)”.** Penelitian ini membahas bagaimana mekanisme pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh baznas Kabupaten solok selatan. Hasil penelitiannya adalah pendistribusian zakat yang dilakukan baznas solok jika dilihat dari *Maqasid syari'ah* penulis menyampaikan telah efektif.
- 1.7.4 Herry arief (304.111). Jurusan Muamalah, Judul Skripsi: “Pengaruh Zakat Produktif(Dana Bantuan Usaha) terhadap Pendapatan UMKM Kota Padang”.** Hasil penelitiannya bahwa zakat produktif yang diberikan oleh baznas kota padang pengaruhnya signifikan dan mempunyai pengaruh positif terhadap umkm.

1.7.5 Rika lisnuri (306.050), Jurusan Muamalah, Judul Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat untuk Dana Bina Usaha (DBU) Studi Kasus di Bazda Kota Padang. Hasil penelitiannya bahwa dari segi penyaluran atau pendistribusian dana zakat sesuai dengan Hukum Islam karena dana tersebut bukan dikembalikan ke BAZDA maupun BMT, tetapi dana tersebut dipergulirkan oleh amil (BMT) masih dalam lingkup mustahik kepada mustahik lainnya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana **"Pelaksanaan Program Pasaman Sejahtera Baznas Kabupaten Pasaman dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq"**

1.6. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan merupakan konsep zakat, (*az-zakah*) adalah suatu kewajiban memberikan sebahagian harta dengan ukuran tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang ditentukan. Melihat UU Nomor 38 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, melengkapi juga oleh PP nomor 14 Tahun 2004, Zakat dipungut oleh badan amil zakat nasional. Oleh karena itu dalam penelitian ini perlu meneliti pemberdayaan zakat di baznas Kabupaten Pasaman. Badan amil zakat nasional Kabuapten Pasaman mengembangkan program pemberdayaan bagi para pelaku usaha kecil menengah meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mereka, upaya ini dijalankan dalam upaya pengentasan kemiskinan dalam bentuk pemberian akses untuk terus menumbuhkan usaha yang meliputi modal.

Adapun standar operasional program Pasaman sejahtera baznas Kabupaten Pasaman yaitu:

1. SOP Pelayanan
 - 1.) Ikrar seluruh karyawan/I melayani sepenuh hati ikhlas mengharap Ridho Allah SWT.

- 2.) Sambut tamu yang datang semuanya ke baznas dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun.
 - 3.) Mengantar, mendampingi, melayani tamu sesuai kebutuhan dengan menyediakan air minum dan mempersilahkannya.
 - 4.) Memeriksa semua surat atau proposal yang masuk dengan teliti dan menginformasikan kembali kepada tamu jika bahan atau persyaratan yang kurang dengan "5S"
 - 5.) Proposal atau surat yang masuk yang sudah lengkap atau memenuhi persyaratan langsung di masukkan ke dalam buku besar dengan penomoran dan lembaran disposisi baznas, untuk diteruskan kepada kepala sekretariat, waka-waka sesuai bidang yang dimaksud.
 - 6.) Surat yang bukan proposal "hari itu masuk atau di terima bagian umum atau adm hari itu juga harus sampai kepada Ketua melalui Kepala Sekretariat baik lisan maupun tulisan.
 - 7.) Proposal yang masuk selain biaya berobat, paling lama tiga hari sudah sampai ke meja ketua baznas setelah disposisi waka-waka sesuai bidangnya dan oleh kepala sekretariat di teruskan kepada ketua untuk diminta persetujuan.
2. SOP Pengumpulan
- 1.) Ikrar seluruh Karyawan/I melayani sepenuh hati ikhlas mengharap ridho Allah SWT.
 - 2.) Sambut tamu yang datang semuanya ke baznas dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun.
 - 3.) Mengantar, mendampingi, melayani tamu sesuai kebutuhan dengan menyediakan air minum dan mempersilahkannya.
 - 4.) Melakukan pendataan muzakki oleh staf bidang pengumpulan zakat dengan mengumpulkan data dari masing-masing UPZ Kecamatan

- 5.) Melakukan pelayanan dan tindak lanjut komplain calon muzakki oleh karyawan, wakil ketua bidang pengumpulan dan ketua baznas.
 - 6.) Membuat laporan bulanan pengumpulan zakat secara lengkap dan rapi oleh staf bidang pengumpulan zakat dengan ditanda tangani oleh wakil ketua bidang pengumpulan dan diketahui oleh ketua baznas.
 - 7.) Melakukan evaluasi hasil, pengumpulan zakat bulanan dan tahunan setiap Kecamatan dan SOPD oleh Karyawan, UPZ Kecamatan, wakil ketua bidang pengumpulan dan ketua baznas (setiap selasa pertama setiap bulan)
3. SOP Pendistribusian.
- 1.) Ikrar seluruh karyawan/I melayani sepenuh hati ikhlas mengharap ridho Allah SWT.
 - 2.) Sambut tamu yang datang semuanya ke baznas dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun
 - 3.) Mengantar, mendampingi, melayani tamu sesuai kebutuhan dengan menyediakan air minum dan mempersilahkan`
 - 4.) Melakukan pendataan mustahiq oleh staf bidang pendistribusian dengan mengumpulkan data dari masing-masing UPZ Kecamatan
 - 5.) Melakukan rekapitulasi proposal yang masuk yang sesuai jenis bantuan dan Kecamatan yang bersangkutan setelah diperiksa kelengkapan persyaratan dan diberi lembaran disposisi baznas oleh bidang administrasi atau umum kemudian diteruskan kepada wakil ketua bidang pendistribusian, untuk disetujui jumlah besaran biaya yang dibutuhkan sesuai jenis bantuan oleh ketua baznas
 - 6.) Membuat laporan bulanan dan laporan tahunan pendistribusian secara lengkap dan rapi oleh staf yang mendampingi dengan di

tandatanganinya oleh wakil ketua bidang pendistribusian dan diketahui oleh ketua baznas

- 7.) Melakukan evaluasi pendistribusian Kecamatan oleh karyawan, UPZ Kecamatan, wakil ketua bidang pendistribusian dan ketua baznas.
 - 8.) Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap mustahiq penerima zakat produktif oleh UPZ Kecamatan dengan koordinasi karyawan, wakil ketua bidang pendistribusian dan ketua baznas.
4. SOP Pelaporan & Keuangan
- 1.) Ikrar seluruh karyawan/I melayani sepenuh hati ikhlas mengharap Ridho Allah SWT.
 - 2.) Sambut tamu yang datang semuanya ke baznas dengan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun
 - 3.) Mengantar, mendampingi, melayani tamu sesuai kebutuhan dengan menyediakan air minum dan mempersilakannya.
 - 4.) Melakukan koordinasi dengan staf bidang pendistribusian terhadap kevalidan proposal yang akan dan atau sudah dibicarakan dana zakat
 - 5.) Melakukan pencairan dana zakat oleh bendahara sesuai jumlah yang di ajukan oleh wakil ketua yang tertera dilembaran disposisi baznas sesuai persetujuan ketua baznas
 - 6.) Membuat pembukuan alur kas harian, mingguan, pembukuan laporan bulanan dan pembukuan laporan tahunan secara lengkap dan rapi oleh bendahara dengan dan di tandatanganinya oleh wakil ketua bidang laporan dan keuangan dan disetujui oleh ketua baznas.
 - 7.) Melakukan evaluasi terhadap laporan dan keuangan oleh bendahara, kepala sekretariat, wakil ketua bidang keuangan dan tim audit, diteruskan kepada ketua baznas untuk diminta persetujuan.

5. SOP Satuan Audit Internal

- 1.) Menyusun program audit mingguan, bulanan, tahunan sesuai kesepakatan bersama
- 2.) Melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal baznas Kabupaten Pasaman yang dilaksanakan sesuai standar dan ruang lingkup yang telah ditetapkan
- 3.) Melakukan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan ketua baznas Kabupaten Pasaman
- 4.) Membuat resume hasil audit internal untuk dibawa dan dibahas dalam rapat
- 5.) Mencatat hasil temuan audit ke dalam laporan ketidak sesuaian dan penyelesaiannya
- 6.) Membuat laporan hasil, audit dan memverifikasi hasil tindakan perbaikan temuan audit
- 7.) Menyiapkan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal (tim audit syari'ah) Provinsi Sumatera Barat

Adapun target program Pasaman sejahtera baznas Kabupaten Pasaman yaitu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Pasaman, untuk membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu, baik itu dalam masalah kebutuhan sehari-hari, untuk biaya pendidikan serta untuk biaya berobat. Baznas Kabupaten Pasaman juga mempunyai target yaitu merubah mustahik yang menerima bantuan modal usaha tersebut menjadi Muzakki, agar yang memperoleh bantuan tersebut di kemudian hari bisa memberi bantuan pula terhadap mustahik berikutnya.

1.7. Metode Penelitian

Metode merupakan tata cara rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu masalah yang di gunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

(Azwar 1998, 1). Cara ini digunakan untuk menjelaskan serta memberi kesimpulan dari objek pembahsan serta terarah. Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam rangka membahas skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.7.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada baznas dan pihak yang terkait, guna mencari data secara lengkap yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. (bungin, 2007, 65-66).

1.7.2 Sumber Data

Dalam pembahasan ini, penulis mencari dan mengumpulkan dari data primer, data primer adalah data utama yang di peroleh langsung dari objek lokasi penelitian yaitu pihak baznas dan para mustahik penerima dana zakat.

1.8. Teknik Pengumpulan data

1.8.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (moelong 2015, 215). Wawancara ini dilakukan dengan pimpinan baznas Kabupaten Pasaman, mustahik penerima program Pasaman sejahtera.

1.8.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang dapat berupa tulisan maupun foto. Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian. Yaitu data yang terkait dengan Program Pasaman Sejahtera Baznas Kabupaten Pasaman.

1.9 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu yang bertujuan untuk menggambarkan kejadian yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Data yang di dapatkan melalui dari hasil wawancara dengan responden catatan pengamatan dan dokumen resmi yang di dapatkan dari lapangan, kemudian data tersebut disusun menurut objek pembahasan. Kemudian setelah diolah dan dianalisis baru diambil kesimpulan (Adi 2004, 128)

